

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang bermasalah/berkonflik dengan hukum, juga disebut sebagai "ABH", adalah anak yang dianggap, dituduh atau diakui melakukan tindak pidana, seperti mencuri, menganiaya, memakai narkoba, memperkosa, atau tindak pidana lainnya. Ini berarti bahwa seseorang yang sudah berusia 12 tahun dianggap sudah mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengetahui betapa buruknya perbuatannya sehingga dapat diajukan ke peradilan pidana. Namun, ini tidak berarti bahwa anak-anak yang belum berusia 12 tahun melakukan tindak pidana tidak akan dilakukan pemeriksaan; sebaliknya, mereka akan diperiksa dan diadili secara keluarga. Anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat diajukan ke pengadilan karena tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan belum mengetahui baik atau buruknya sebuah perbuatan. Tanggungjawab diletakkan pada orangtua/wali, keluarga dan masyarakat.¹⁵

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:¹⁶

¹⁵ Fultoni, Siti Aminah, and Uli Parulian Sihombing, *ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH)* (Jakarta Selatan: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2012).

¹⁶ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Jakarta, 2014).

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum;
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya;
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Konflik dalam arti umum dapat diartikan sebagai pertentangan. Dalam kalimat anak yang berkonflik dengan hukum artinya bahwa anak itu mengalami pertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial. Pengertian *juvenile delinquency* menurut beberapa ahli :

Menurut Romli Atmasasmita:¹⁷

“Delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu Negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela”.

Menurut Wagiyati Soetodjo dan Melani:¹⁸

“Kenakalan anak ini diambil dari istilah *juvenile delinquency* tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang sebagaimana dimaksud

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1977).

¹⁸ Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Rafika Aditama, 2006).

dalam Pasal 489 KUHPidana Juvenile artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, *a-social*, *criminal*, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain”.

Dengan mempertimbangkan kedua pengertian kenakalan anak, dapat disimpulkan bahwa kenakalan anak adalah tindakan yang menurut masyarakat menyimpang dari hukum dan standar masyarakat.

B. Diversi

Dalam bahasa Indonesia, kata diversi disesuaikan dari kata Inggris *diversion*, yang berarti "Pengalihan", berdasarkan pedoman umum pembentukan istilah dan pedoman umum bahasa Indonesia yang disempurnakan.¹⁹ Menurut Romli Atmasasmita, diversi adalah kemungkinan hakim menghentikan, mengalihkan, atau tidak melanjutkan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan anak selama pemeriksaan di muka sidang.²⁰ Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, "Diversi" berarti perkara anak ditransfer dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²¹

Untuk mencegah anak yang berhadapan dengan hukum terstigmatisasi oleh proses peradilan yang harus dijalaninya, undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur diversi. Mekanisme diversi

¹⁹ Wahyudi.Loc.Cit

²⁰ Atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia*.

²¹ peraturan.go.id, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012.

ini digunakan oleh penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya ketika mereka menangani pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Dengan menerapkan diversifikasi, tujuannya adalah untuk mengurangi efek negatif yang dihasilkan dari keterlibatan anak dalam proses peradilan.

Tujuan Diversi pada Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversi, yakni antara lain:²²

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan *restorative* yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Pada dasarnya Diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut :²³

- a. Diversi adalah proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non-yustisial. Tujuannya adalah untuk menghindari anak dari

²² peraturan.go.id.Ibid.

²³ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak* (Malang: UMM Press, 2009).

penerapan hukum pidana, yang seringkali menyebabkan pengalaman yang mengerikan seperti stigmatisasi (cap negatif) yang berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat), dan kemungkinan prisionisasi, yang berfungsi sebagai sarana transfer kejahatan terhadap anak.

- b. Perampasan kemerdekaan anak, baik dalam penjara pidana maupun bentuk perampasan lainnya, menggunakan mekanisme peradilan pidana, menyebabkan pengalaman traumatis bagi anak, yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan jiwa mereka.
- c. Diversi menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana, yang dalam banyak teori dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kejahatan. Ini juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali, atau residivis, dan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban kejahatan.
- d. Diversi memberikan dua keuntungan sekaligus untuk anak. Pertama, anak-anak tidak perlu beradaptasi sosial setelah melakukan kejahatan karena mereka dapat berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar mereka. Kedua, mereka terhindar dari efek negatif dari prisionisasi, yang seringkali merupakan cara untuk menyebarkan kejahatan.²⁴

²⁴ *Ibid.*

Anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversi. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu juga, dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan tenaga kesejatraan sosial, dan/atau masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan:²⁵

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c. Penghindaran stigma negatif
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat, dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sebuah pengecualian untuk pelanggaran ringan, korban tidak ada, atau kerugian korban kurang dari upah minimum provinsi setempat, keputusan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarganya, serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil dari kesepakatan diversi dapat berupa:²⁶

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali

²⁵ peraturan.go.id.ibid

²⁶ Issha Harruma, 'Bentuk Hasil Kesepakatan Diversi Di Peradilan', 2022.

- c. Berpartisipasi dalam pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
- d. Pelayanan masyarakat.

Jika proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka proses peradilan pidana dilanjutkan.

Jenis-jenis diversifikasi secara garis besar, terdiri dari tiga jenis atau tipe diversifikasi yaitu :²⁷

1. Peringatan

Diversifikasi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si anak yang berhadapan dengan hukum akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering di praktekkan.

2. Diversifikasi informal

Diversifikasi informal diterapkan untuk pelanggaran ringan, di mana hanya memberi peringatan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dianggap tidak pantas. Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan rencana intervensi yang komprehensif. Korban harus diajak, mungkin melalui telepon, untuk mengetahui pendapat mereka tentang diversifikasi informal dan

²⁷ *Ibid.*

rencana. Diversi informal harus memberikan manfaat kepada korban, anak-anak, dan keluarganya, dengan memastikan bahwa anak-anak akan menerima diversi informal dengan baik. Rencana diversi informal ini akan bertanggung jawab, memenuhi kebutuhan korban dan anak-anak, dan mungkin meminta orang tua bertanggung jawab atas insiden.

3. Diversi Formal

Jika Diversi Informal tidak dapat dilakukan, maka diversi formal dapat dilakukan; namun, ini tidak memerlukan intervensi pengadilan. Ada beberapa korban yang merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak karena masalahnya muncul dari keluarga anak. Oleh karena itu, ada baiknya jika ada anggota keluarga lain yang hadir untuk berbicara dan membuat rencana diversi yang bermanfaat untuk semua orang yang terkena dampak dari tindakan itu. "*Restorative Justice*" adalah istilah internasional untuk proses diversi formal di mana anak yang berhadapan dengan hukum dan korban bertemu.

C. Tindak Pidana Penganiayaan

Poerwodarminto berpendapat bahwa:²⁸

“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si anak yang berhadapan dengan hukum menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, dan sebagainya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi: ²⁹

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

²⁸ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

²⁹ Fanny Sigar, ‘TINDAK PIDANA PEMAKSAAN KEHENDAK TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DENGAN MENGGUNAKAN KEKERASAN’, Vol. IX (2020).

2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh anak yang berhadapan dengan hukum dengan sikap permusuhan.

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:³⁰

- a. Adanya kesengajaan Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud. Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya

³⁰ Tongat, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP* (Jakarta: Djambatan, 2003).

kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan Unsur perbuatan merupakan unsur objektif.

Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju).

1. Membuat perasaan tidak enak.
2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
4. Merusak kesehatan orang.³¹

³¹ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Jenis-jenis Tindak Penganiayaan, Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) terbagi atas :³²

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun.
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yakni :

³² *Loc.it. hal.182*

- Rasa sakit tubuh; dan/atau

- Luka pada tubuh

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

1. Bukan berupa penganiayaan berencana
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - b. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

- c. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

3. Tidak menimbulkan :

- a. Penyakit;
- b. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatannya; atau
- c. Pencabutan

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- a) Kesalahannya: kesengajaan
- b) Perbuatan: melukai berat.
- c) Objeknya: tubuh orang lain.
- d) Akibat: luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya, menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat.

★ Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut :³³

- a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

³³ *Loc.it.* hal. 182

- c. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra
- d. Cacat berat
- e. Lumpuh
- f. Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
- g. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

f. Penganiayaan Terhadap Orang

Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu Memberatkan. Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu:
 - a. Kualitas korban.
 - b. Cara atau modus penganiayaan.

D. Efektivitas Hukum

Sebelum membahas efektivitas hukum, kita harus memahami apa itu efektivitas dan apa artinya. Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris, yang berarti "berhasil" dalam arti bahasa Indonesia. Selain itu, efektivitas dapat diartikan dalam Kamus ilmiah populer sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna, atau menunjang tujuan. Setelah terwujud, suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif. Dalam kasus di mana tujuan ada dalam organisasi atau perusahaan, proses pencapaian tujuan didefinisikan sebagai

keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan program atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.³⁴

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penengak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kepatuhan, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.³⁵

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat

³⁴ Yebrina Ekawati, 'Kajian Dan Teori Mengenai Efektivitas Hukum Yang Terdapat Di Dalam Masyarakat ', Kompasiana.Com, 2022.

³⁵ Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang Memegaruhi Penengak Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),9

penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan.

Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang teroganisasi dengan resmi.³⁶

Hukum dapat diterapkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Berlakunya hukum secara sosiologis adalah penting bagi studi hukum dalam

³⁶ Soerjono Soekanto, kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta Rajawali Pers, 1982), 115.

masyarakat, dengan fokus pada efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum melihat perbandingan antara fakta dan ideal hukum, atau hukum dalam tindakan, dan hukum dalam teori, atau, dengan kata lain, ketiga realitas hukum berkaitan dengan perilaku, dan ketika hukum ditetapkan berlaku, itu berarti bahwa perilaku yang diatur oleh hukum adalah perilaku yang sesuai dengan standar hukum, sehingga apabila perilaku yang tidak sesuai dengan standar tersebut yaitu tidak sesuai dengan rumusan undang-undang atau keputusan hakim dalam kasus hukum, itu dapat berarti bahwa prinsip hukum tidak berlaku dalam keadaan tertentu. Selain itu, perlu diingat bahwa perilaku yang sesuai dengan hukum dibentuk oleh motif dan gagasan oleh karena itu, ketika perilaku yang tidak sesuai dengan hukum ditemukan, ini menunjukkan bahwa ada faktor yang menghalangi atau menghambat terwujudnya perilaku yang sesuai dengan hukum.³⁷

Ada lima faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain sebagai berikut :³⁸

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Bagian-bagian penegakan hukum itu adalah aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan keuntungan yang sebanding dengan hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Di sisi lain, aparat penegak hukum mencakup institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Setiap divisi dan staf diberi wewenang untuk melaksanakan fungsinya. Tugas-tugas ini termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penerimaan laporan, penjatuhan vonis, pemberian sanksi, dan upaya pembinaan kembali terpidana.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Secara sederhana, tujuan dapat dicapai dengan menggunakan fasilitas pendukung. Ruang lingkupnya berfungsi sebagai sarana fisik yang mendukung. Sumber daya pendukung termasuk organisasi yang baik, tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dan dana yang cukup. Peraturan sering diaktifkan sementara fasilitas belum siap. Kondisi seperti ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif, yang pada dasarnya akan menyebabkan kemacetan.

4. Faktor Masyarakat

Tujuan penegak hukum adalah untuk menciptakan kedamaian di masyarakat. Masyarakat memiliki pendapat tertentu tentang hukum. Dengan kata lain, keberhasilan hukum juga bergantung pada keputusan dan kesadaran hukum masyarakat. Penegak hukum akan sulit bekerja jika masyarakat tidak sadar hukum. Salah satu cara untuk membantu ini adalah dengan melibatkan lapisan masyarakat, pemegang kekuasaan, dan penegak hukum itu sendiri. Selain itu, perumusan hukum harus mempertimbangkan hubungan antara perubahan sosial dan hukum, karena pada akhirnya hukum dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor masyarakat dan kebudayaan sebenarnya berbeda. Karena masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan, baik spiritual maupun nonmaterial, muncul dalam diskusinya. Ini berbeda karena sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan sistem tersebut. Struktur juga mencakup wadah atau bentuk sistem tersebut, seperti tatanan lembaga hukum formal, hak dan kewajiban antara lembaga tersebut, dan sebagainya.³⁹ Dalam faktor kebudayaan terdapat dasar yang mencakup nilai – nilai yang berlaku di masyarakat. Konsep apa yang dinilai baik sehingga dapat diikuti atau dijalankan, dan yang dinilai buruk sehingga dapat dihindari. Budaya dalam Masyarakat Indonesia juga akan mempengaruhi Masyarakat dalam kepatuhannya terhadap hukum yang berlaku.

³⁹ *Ibid.*